

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa yang dimungkinkan memiliki kesamaan dalam beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh, Andi. 2014. *Respons Kyai Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Penelitian ini berfokus pada respon kyai terhadap lembaga keuangan syariah dan dampak yang ditimbulkan akibat respon tersebut. Disamping itu dilengkapi pula dengan faktor-faktor yang ikut andil dalam pertimbangan munculnya respons tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, Elly Nur. 2010. *Respon Masyarakat Muslim Mengenai Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Respon Kyai dan Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah. Semarang: IAIN Walisongo. Penelitian ini berfokus pada respon kyai terhadap lembaga keuangan syariah dan dampak yang ditimbulkan akibat respon tersebut. Dimana respons yang muncul berdasarkan pada persepsi awal terkait lembaga keuangan syariah.

Diamping itu juga dilengkapi dengan sikap yang ditimbulkan dari adanya respons tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pripuspita, Ayu. 2014. *Respon Masyarakat Non Muslim Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus pada Masyarakat Non Muslim di Depok)*. Skripsi Prodi Muamalat Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini berfokus pada respon masyarakat non muslim terhadap LKMS (BPRS, BMT, dan Koperasi Syariah). Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengungkap faktor yang mempengaruhi non muslim menerima keberadaan LKMS tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mukarom, Ajen. 2009. *Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor)*. Skripsi Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini berfokus pada sumber-sumber pembiayaan yang digunakan, tingkat pengetahuan, dan persepsi terhadap lembaga keuangan syariah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifa'i, Akhmad. 2014. *Analisis Persepsi Masyarakat Petani Terhadap Baitul Mal Watamwil (Studi Kasus pada Masyarakat Petani di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semarang: IAIN Walisongo. Penelitian ini berfokus pada faktor pembentuk persepsi positif dan negatif petani mengenai BMT dan akibat yang ditimbulkan bagi BMT tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali, Muhammad. 2008. *Respon Kiai Babakan Ciwaringin Cirebon Terhadap Bank Syariah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 2, No. 1, Juni 2017*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek status sosial ekonomi seseorang (dalam hal ini kiai) sebagai stimulus dalam merespons sebuah lembaga keuangan syariah (bank syariah). Namun, ada beberapa alat analisis yang digunakan menarik untuk dijadikan sebagai acuan, terutama dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk respons yang muncul dari sebuah stimulus (rangsangan).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Johari, Muhammad. 2010. *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah*. Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini berfokus pada respon masyarakat muslim terhadap keberadaan asuransi syariah berdasarkan indikator yang telah disusun. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor yang mendorong dalam perkembangan asuransi syariah di wilayah tersebut.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Azimah, Nur. 2008. *Respon Peserta Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Asuransi Takaful Umum*. Skripsi Prodi Takaful Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini berfokus pada konsep dan operasional asuransi takaful umum dan pandangan para peserta asuransi takaful umum terhadap pelaksanaan asuransi takaful umum.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lama, Lina Nurul. 2010. *Respon Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta Terhadap Bank Syariah*. Skripsi Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini berfokus pada respon guru terhadap bank syariah dan pengaruhnya terhadap penggunaan produk pada bank syariah. Guru sebagai seseorang yang tentunya memiliki kapasitas pendidikan memungkinkan terjadi respons berbeda dengan masyarakat pada umumnya.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia. 2015. *Persepsi dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah*. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah Vol. 11, No. 2 (2015)*. Pontianak: IAIN Pontianak. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah dan perilaku yang muncul dengan berbagai alasan.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Latief, Hilman. 2016. *Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca "Aksi Bela Islam" 2016*. *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Setelah "Bela Islam: Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial. Vol. II. No. 2 – Desember 2016*. Penelitian ini mengungkap fenomena Aksi Bela Islam (ABI) yang pada awalnya berwujud sebagai sebuah gerakan solidaritas berbentuk protes dan potensial bertransformasi menjadi gerakan sosial. Namun, gerakan sosial hanya dapat diwujudkan jikalau para pegiat ABI mampu mengkonsentrasikan dirinya untuk perubahan sosial-ekonomi dan politik yang besar dalam masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Respons

a. Pengertian

Respons berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*) (Hakim, 2012: 86). Adapun istilah respons dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tanggapan; jawaban; reaksi (kbbi.web.id). Tanggapan diartikan sebagai sesuatu yang muncul akibat dari adanya sebuah peristiwa ataupun masih bersifat gejala peristiwa. Jawaban adalah sesuatu yang timbul sebagai akibat dari adanya pertanyaan. Sedangkan reaksi adalah tanggapan terhadap adanya suatu aksi. Fenomena terjadinya sebuah peristiwa, munculnya pertanyaan dan pelaksanaan aksi tidak serta merta bebas dari potensi sebab lain.

Dalam sebuah kamus ilmu pengetahuan, respons didefinisikan sebagai sebuah reaksi dengan menyandarkan pada psikologis-metabolik terhadap sampainya suatu rangsangan (Dagun, 2007: 964). Reaksi psikologis-metabolik adalah reaksi yang berupa perilaku dari dalam diri. Reaksi ini kadangkala bersifat otonomis (refleks) dan juga bersifat terkendali. Istilah respons pula disinggung dalam kamus lengkap psikologi oleh Chaplin (2004) mengemukakan bahwa respons adalah sebuah proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau diartikan sebagai suatu jawaban, atau dapat pula

diartikan sebagai sebuah tingkah laku, baik itu terlihat maupun tersembunyi (Akbar, 2011: 13).

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang respons diatas dapat disimpulkan bahwasanya respons adalah sebuah bentuk tanggapan, jawaban ataupun reaksi dengan sumber kemunculannya pada diri seseorang karena adanya sebuah rangsangan (stimulus), baik itu berupa gejala atau peristiwa, pertanyaan maupun aksi.

b. Bentuk Respons

Pada proses terjadinya respons senantiasa dilatarbelakangi dengan sikap seseorang yang akan berdampak pada kecenderungan untuk bertingkah laku (dengan stimulus). Selanjutnya Sarlito Wirawan (2002) mengemukakan bahwa respons memiliki 2 bentuk, yaitu positif dan negatif (Phajar, 2011: 11).

1) Respons positif

Respons dapat dikatakan bernilai positif jikalau masyarakat menanggapi suatu hal dengan antusias dan memberikan dukungan terhadapnya. Respons yang positif cenderung mendekatkan seseorang pada objek yang menjadi sasarannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan atas objek tersebut.

2) Respons negatif

Sebaliknya respons yang dinilai negatif adalah tanggapan masyarakat dengan tidak ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian. Respons ini muncul dengan kecenderungan untuk

menjauhi objek sasarannya. Tentunya ini sebagai sikap penolakan atas objek tersebut.

c. Klasifikasi respons

Menurut Agus Sujanto bahwa respons seseorang dapat diklasifikasikan kedalam berbagai jenis (Sujanto, 2001: 32).

- 1) Respons menurut indera yang mengamati
 - a) Respons auditif, yaitu respons terhadap sesuatu yang telah didengar. Adanya respons ini sebagai akibat dari suara yang ditimbulkan dari sumber suara.
 - b) Respons visual, yaitu respons terhadap sesuatu yang telah dilihat. Respons ini terbentuk dari rangsangan benda fisik yang terjangkau oleh kemampuan mata.
 - c) Respons perasa, yaitu respons terhadap sesuatu yang telah dialami. Munculnya respons ini sebagai pengalaman atas sebuah peristiwa yang terjadi.
- 2) Respons menurut terjadinya
 - a) Respons ingatan, yaitu respons terhadap sesuatu yang telah terjadi (masa lampau). Kejadian yang telah berlalu tentu tidak serta merta dilupakan. Kadangkala ia mempunyai daya tarik untuk diingat dikemudian hari.
 - b) Respons fantasi, yaitu respons terhadap sesuatu yang sedang terjadi (masa kini). Dalam satu ruang waktu tentunya potensial akan timbulnya sebuah respons.

- c) Respons pikiran, yaitu respons terhadap sesuatu yang akan terjadi (masa depan). Sesuatu yang potensial untuk terjadi tentunya melewati berbagai analisa sebelumnya. Respons ini pun sebagai jawaban dari analisa yang telah dibuat.
- 3) Respons menurut lingkungannya
- a) Respons benda, yaitu respons terhadap benda yang berada didekatnya ataupun menghampirinya.
 - b) Respons kata-kata, yaitu respons terhadap sebuah kata-kata ataupun ucapan yang diterima.

Adapula pengklasifikasian respons selain yang dikemukakan diatas, seperti yang dikemukakan oleh Steven M. Caffe. Dia membagi respons menjadi 3 bagian, yaitu respons kognitif, afektif, dan konatif (Hakim, 2012: 87).

1) Respons kognitif (pengetahuan)

Respons kognitif adalah respons yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai suatu hal. Timbulnya respons ini sebagai akibat dari adanya perubahan dari pemahaman masyarakat.

2) Respons afektif (penilaian)

Respons afektif merupakan respons yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan penilaian seseorang terhadap suatu hal. Timbulnya respons ini sebagai akibat dari adanya perubahan suatu hal yang disenangi oleh masyarakat.

3) Respons konatif (tindakan)

Respons konatif merupakan respons yang berhubungan dengan perilaku nyata. Respons ini dapat berupa sebuah tindakan ataupun perbuatan.

d. Tahapan Terjadinya Respons

Respons yang muncul dari seseorang tidak serta merta hanya terjadi begitu saja. Disadari atau tidak ada sebuah proses yang berlangsung sebelum respons itu berwujud sebuah tindakan. Namun, kadangkala proses itu tidak terlalu terpikirkan dalam benak pelakunya. Terpenting pada hasil yang ditimbulkan dari sebuah sebab yang meletarbelakanginya.

George Herbert Mead mengemukakan sebuah teori yang dinamakan *action theory* (teori tindakan). Di dalam teori tindakan tersebut, Mead mengidentifikasi ada empat tahapan munculnya tindakan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan (Hakim, 2012: 87).

- 1) *Impulse* (tahap dorongan hati), yaitu tahap dimana rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indra dan reaksi aktor terhadap rangsangan sehingga muncul rasa untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu.
- 2) *Perception* (tahap persepsi), yaitu tahap dimana terjadi proses pemikiran dan penilaian terhadap sesuatu hal melalui bayangan mental.

- 3) *Manipulation* (tahap manipulasi), yaitu tahap dimana terjadi perlakuan terhadap suatu hal dengan cara dipegang, diperiksa, dibaca, dan lain-lain.
- 4) *Consummation* (tahap pelaksanaan), yaitu tahap pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan menerima atau menolak atas rangsangan yang diterimanya.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Respons

Respons yang timbul dari seorang individu tentunya dapat disebabkan oleh beberapa hal. Respons seseorang terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal (Priuspita, 2014: 14).

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Setiap individu tentunya terkandung dalam dirinya unsur pembentuk, yaitu unsur jasmani dan rohani. Adanya unsur ini tentunya cenderung mempengaruhi munculnya respons dari individu tersebut. Jika salah satu dari kedua unsur tersebut mengalami gangguan maka akan berpengaruh pada intensitas respons yang dihasilkannya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu (lingkungan). Faktor ini berkaitan dengan benda perangsang atau dalam hal lain biasa disebut dengan faktor stimulus. Stimulus inilah yang menjadi bagian terpenting dari munculnya

sebuah respons. Namun, bukan berarti semua stimulus akan menghasilkan respons dari individu. Hanya stimulus yang kuat dalam mempengaruhi individu sehingga memunculkan respons dari individu tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwasanya stimulus memiliki batas minimal agar dapat memunculkan respons dari individu tersebut. Batas minimal ini diistilahkan oleh Hurlock (1991) sebagai ambang absolut sebelah bawah atau ambang stimulus (Halim, 2009: 12).

Selanjutnya Woodworth mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat memicu munculnya respons pada individu terbagi ke dalam tiga hal, yaitu struktur individu, keadaan sementara, dan kejadian yang berlangsung (Hakim, 2012: 87).

1) Struktur individu

Struktur individu adalah seluruh kecakapan dan karakteristik yang telah tetap pada diri individu. Adanya hal ini merupakan hasil interaksi antara perubahan dan pengalaman-pengalaman atau lingkungannya. Struktur individu meliputi struktur badan, jenis kelamin sifat-sifat kepribadiannya, kebiasaannya, kecakapan ilmu pengetahuan yang dimiliki, filsafat hidupnya, dan sebagainya.

2) Keadaan sementara

Keadaan sementara adalah suatu faktor yang hanya ada pada waktu tertentu saja. Dimana pada waktu yang lain tidak akan ada lagi faktor tersebut atau telah berubah dalam bentuk yang lain.

Keadaan sementara ini bisa meliputi saat sakit, sedih, gembira, lapar, lemah, gelisah, mengantuk, kecewa, marah, dan lain sebagainya.

3) Kejadian yang berlangsung

Kejadian yang berlangsung adalah suatu yang timbul pada waktu ia sedang mengerjakan sesuatu dan tergantung pula pada pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukannya tersebut. Jika pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan memiliki hubungan atau relasi terhadap suatu hal maka akan ditanggapi dengan baik. Begitu pula sebaliknya jika tidak ada relasi antara keduanya maka dimungkinkan tanggapan yang diberikan pun tidak ada.

2. Masyarakat Muslim

a. Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “*society*” dengan kata dasar “*socius*” yang bermakna kawan dan kemudian mengalami perubahan makna menjadi bersama-sama (Kusmanto, 2014: 84). Selanjutnya dia mengatakan bahwasanya masyarakat dapat pula dimaknai sebagai sebuah komunitas manusia yang bekerja sama dalam waktu yang relatif lama, sehingga memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan masing-masing individu ke dalam satu kesatuan sosial dan tidak melupakan atau melanggar batas-batas tertentu.

Adapun ciri-ciri dari sebuah masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2004) dalam Kusmanto (2014: 84), yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama, yaitu sekumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat. Namun, tidak ada ukuran mutlak dan angka pasti dalam kuantitas manusia yang harus ada. Meskipun begitu, secara teoritis diungkapkan bahwa angka minimumnya terdapat dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama, yaitu hidup bersama dalam jangka waktu yang lama sehingga terjalin hubungan antar sesama manusia dan berdampak pada munculnya sistem komunikasi dan terbentuknya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan mereka.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan sebuah kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Kehidupan bersama memunculkan kebudayaan yang akan mengikat antar sesama.

b. Muslim

Muslim berasal dari bahasa Arab “*aslama*” yang berarti menyerah, mencari kedamaian. Kata ini mencerminkan hakikat dari ketundukan penuh terhadap kehendak Tuhan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) muslim diartikan sebagai penganut agama Islam (kbbi.web.id). Muslimin berarti laki-laki yang menganut agama Islam dan muslimat berarti perempuan yang menganut agama Islam.

Secara sederhana muslim dapat diartikan sebagai orang yang berserah diri kepada Tuhan (Dalaji, 2005: 21). Berbeda dengan muslim dalam pandangan Said Hawwa yang mengartikannya sebagai orang

yang menyerahkan dirinya, hatinya dan anggota tubuhnya kepada Allah swt. dalam segala perkara. Adapun makna penyerahan diri kepada Allah swt. dimaksudkan berserah diri dalam hal perintah-Nya, larangan-Nya dan berita-Nya melalui jalan wahyu (Hawwa, 2004: 14).

c. Masyarakat Muslim

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat muslim adalah sekelompok manusia dengan menganut agama Islam yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Secara gamblang, Ali Syari'ati (1990) lebih senang mengartikan masyarakat muslim dengan terma *ummah*. Selanjutnya Syari'ati mengatakan bahwa *ummah* merujuk pada pengertian masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan (Mufidah, 2016: 117).

Secara lebih lanjut, Qardhawi (1999) mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai susunan anatomi masyarakat muslim (Mufidah, 2016: 123).

- 1) Aqidah dan keimanan, sebagai pilar utama dalam membentuk masyarakat yang ideal dalam hal moralitas dan mentalitas serta konsisten dalam mengemban amanah yang telah diberikan oleh Tuhan.

- 2) Ibadah, sebagai implementasi dari keyakinan dan membentuk ibadah yang bersifat ritual maupun sosial.
- 3) Harmonis akal dan wahyu, sebagai sebuah keseimbangan dalam kehidupan, seperti dalam hal ketetapan syariat dan perkembangan zaman, ataupun antara penilaian dari salafi dengan pembaruan.
- 4) Rasa perdamaian, sebagai cerminan dari ungkapan cinta dan kasih sayang yang tidak mengenal batas geografis tetapi terwujud dalam nuansa islami dalam kehidupan.
- 5) Akhlak terpuji, sebagai hasil reduksi dari petunjuk normatif yang tercermin dari keberanian, kesetiaan, keadilan, pertolongan, dan gotong-royong.

Dari anatomi masyarakat muslim yang diungkapkan oleh Qardhawi kemudian melahirkan sebuah karakteristik masyarakat muslim. Dalam pandangan Qardhawi, masyarakat muslim diidentikkan sebagai masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam berbagai bentuk, yaitu ilmu, amal, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Disamping penerapan nilai-nilai kemanusiaan terdapat sebuah keyakinan bahwasanya hukum ilahi-lah yang mempunyai kekuatan dalam mengaktifkan aktivitas kehidupan ini.

3. Koperasi Syariah

a. Koperasi

Kata koperasi berangkat dari dua kata, “ko” dan “operasi”. Kata “ko” diartikan “bersama”, sedangkan kata “operasi” artinya “bekerja” (Hatta, 2015: 191). Jika disimpulkan maka arti koperasi secara sederhana adalah bersama-sama dalam bekerja. Jadi dalam koperasi tidak ada pengecualian dalam bekerja, semuanya harus bersama-sama berjuang dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Awalnya sistem yang digunakan koperasi disinggung secara lebih luas dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Abdurrahman & Abdurrahman, 2015: 3). Kata “usaha bersama” merujuk kepada identitas koperasi yang memang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan makna dari “asas kekeluargaan” merupakan cerminan dari koperasi yang dalam operasionalnya menggunakan sistem kekeluargaan.

Pengertian koperasi secara terperinci terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sekaligus sebagai payung hukum perkoperasian di Indonesia yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Setiaji, 2009: 23).

Adapun tujuan dari pendirian koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Setiaji, 2009: 23).

Awalnya koperasi mempunyai dua bentuk umum, yaitu koperasi sosial dan koperasi ekonomi (Hatta, 2015: 191). Koperasi sosial diartikan sebagai tolong-menolong antar anggota masyarakat yang dilakukan secara sukarela ataupun dengan bayaran. Tapi bayaran disini tidak dengan hitung-hitungan yang ekonomis. Sedangkan koperasi ekonomi cenderung kepada kerjasama untuk perbaikan dan penguatan orang-orang yang memiliki kelemahan dalam perekonomian.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 yang membagi koperasi menjadi dua bentuk, yaitu koperasi berbentuk primer dan sekunder (Arifin, 2010: 3). Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan anggotanya merupakan orang seorang dengan minimal 20 anggota yang bergabung. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beanggotakan koperasi dengan minimal tiga koperasi yang bergabung.

Adpun berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Serba Usaha (kementeriankoperasi.com).

1) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya ataupun melakukan usaha secara bersama-sama. Dalam arti lain dapat pula dikatakan sebagai koperasi yang menghasilkan/membuat/menciptakan barang, jasa ataupun produk yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau disingkat KSP adalah koperasi yang khusus menyediakan pinjaman uang dan sebagai tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini biasa pula disebut sebagai koperasi kredit.

4) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha atau disingkat KSU adalah koperasi yang kegiatan usahanya dilaksanakan diberbagai bidang ekonomi,

seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, maupun jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Jadi, KSU ini merupakan koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha.

b. Koperasi Syariah

Istilah koperasi dalam Islam dikenal dengan nama *syirkah* yang berarti kerjasama (Wijayanti, 2015: 30). Adapun *syirkah* itu sendiri yaitu akad antara orang-orang yang menjalin serikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh. Lebih terperinci lagi diungkapkan bahwasanya koperasi merupakan bentuk *syirkah ta'awuniah* yang memiliki arti tolong-menolong. Dalam koperasi syariah, konsep ini dikenal dengan akad *mudharabah*. Sehingga tidak ada perbedaan terlalu jauh antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia) bahwasanya koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan syariat Islam dan ekonomi *Rasulullah* dan sahabatnya (Abdurrahman & Abdurrahman, 2015: 15).

Sedangkan untuk pengertian syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Omid Safi dalam buku karya Hashim Kamali menyamakan syariah sebagai hukum Islam. Sedangkan Hashim Kamali mengartikan syariah secara harfiah sebagai sebuah titian menuju sumber air, yang jelas untuk diikuti dan harus dijalani oleh orang beriman guna

mendapatkan panduan di dunia ini dan keselamatan di akhirat (Pratama, 2014: 143).

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh (Jamaluddin, 2011) dalam (Dhahita, 2015: 9) yang menyatakan bahwasanya syariah merupakan perintah Allah SWT yang berhubungan dengan para *mukallaf*, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), pilihan, maupun berupa *wadh'i* (syarat, sebab, halangan, sah, batal, dan *rukhsah*). Dari sudut pandang umat Islam, syariah dimaksudkan sebagai tugas umat Islam secara menyeluruh, meliputi moral, teologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci (An-Na'im, 2016: 19).

Berdasarkan pada definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi (sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan) dan prinsip syariah (panduan di dunia) demi mencapai keselamatan pada tataran kehidupan di akhirat kelak. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi syariah senantiasa berdasar kepada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Gabriella, 2017: 25). DSN-MUI adalah lembaga yang mempunyai otoritas dalam menentukan dan menjaga penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah (Iswanto, 2016: 430).

Munculnya koperasi syariah ini tentunya membawa hal baru yang tidak termuat dalam koperasi-koperasi sebelumnya, koperasi konvensional. Sedikitnya ada empat aspek yang dapat mendeteksi perbedaan pada keduanya, yaitu aspek pembiayaan, pengawasan, penyaluran produk, dan fungsinya sebagai lembaga zakat (kopsyahmtb.com). Pada aspek pembiayaan, keuntungan koperasi diperoleh melalui pemberian bunga, sedangkan koperasi syariah menggunakan bagi hasil. Adapun mengenai pengawasan, koperasi konvensional hanya berupa pengawasan kinerja, sedangkan pada koperasi syariah menekankan pengawasan syariah disamping pengawasan kinerja. Untuk penyaluran produk, koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit, sedangkan koperasi syariah lebih menekankan pada jual-beli. Perbedaan yang terakhir terletak pada fungsi koperasi, koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai pengelola zakat, sedangkan pada koperasi syariah menganjurkan nasabah untuk menyalurkan zakatnya melalui koperasi tersebut.

Dalam operasional koperasi yang berbasis syariah tentunya tidak hanya melandaskan aktivitasnya pada ayat konstitusi yang berlaku, namun juga berdasarkan pada ayat suci. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukannya tentunya memuat nilai-nilai syariah. Dalam hal ini terdapat beberapa nilai-nilai syariah yang diadopsi oleh koperasi

syariah. Setidaknya ada tujuh nilai syariah dalam melakukan bisnis (Hendra, 2016: 114).

- 1) *Shiddiq* (benar). Nilai ini mencerminkan sebuah bisnis yang dijalankan dengan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas.
- 2) *Istiqamah*. Nilai ini mencerminkan sebuah bisnis yang dijalankan dengan penuh konsistensi, komitmen, dan loyalitas.
- 3) *Tabligh* (menyampaikan). Dalam hal ini bisnis dijalankan dengan menjunjung tinggi transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
- 4) *Amanah* (dapat dipercaya). Nilai ini mencerminkan sebuah bisnis yang dijalankan dengan penuh kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- 5) *Fathanah* (cerdas). Mencerminkan sebuah bisnis yang dikelola oleh SDM yang mempunyai etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif.
- 6) *Ri'ayah*. Bisnis yang dijalankan dengan menjunjung tinggi semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan kesadaran (*awareness*).
- 7) *Mas'uliyah*. Nilai ini sebagai cerminan sebuah bisnis yang bertanggung jawab.

Adapun terkait dengan asas dan landasan koperasi syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ridwan, 2004) bahwasanya koperasi syariah berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan,

kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme (Dhahita, 2015: 13). Landasan syariah dari koperasi termuat dalam al-Quran surah al-Baqarah 2:208 dan al-Maidah 5:3 (Buchori, 2010: 94).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah 2:208).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan mengenai perintah Allah Ta’ala kepada hamba-hambanya agar senantiasa berpegang kepada seluruh tali agama Islam dan syariatnya, mengerjakan perintah-Nya, serta menjauhi semua larangan-Nya dengan sekuat tenaga (Abdullah, 1994: 405).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah 5:3).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, potongan ayat ini menjelaskan mengenai nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu dengan agama yang sempurna sehingga tidak memerlukan agama lain dan tidak pula untuk Nabi yang lain karena sudah ada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi*

wa sallam. Beliau sebagai penutup para Nabi dan diutus kepada kalangan manusia dan jin. Oleh karena itu, segala yang dikabarkan oleh beliau adalah benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Dengan sempurnanya agama, maka sempurnalah nikmat yang diberikan dan jadilah Islam sebagai agama yang dicintai dan diridhai-Nya (Abdullah, 1994: 18).

Dari penjelasan kedua ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Hal ini mengindikasikan Islam sebagai agama yang mengatur segala kehidupan makhluknya (jin dan manusia). Bidang kehidupan yang mencakup segala hal tidak luput dari penjelasan dan aturan Islam. Sehingga segala apa yang dilakukan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam hal ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan batas-batas tertentu yang menjadi ukuran dalam syariat Islam.

Kedudukan koperasi syariah dalam nasional semakin diperkuat dengan payung hukum melalui undang-undang. Koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional memiliki dasar hukum tersendiri seperti termuat dalam Pasal 87 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 yang berbunyi:

Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah; Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang ini lahir sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Sofiani, 2014: 145).

Ketika dasar sebuah lembaga sudah sedemikian kuat, tentunya dalam aplikasinya tidak akan lepas dengan visi, misi, dan tujuan yang diembannya sebagai pelaksana amanah syariat. Antara koperasi syariah yang ada senantiasa berbeda dalam visi, misi, dan tujuannya. Meskipun begitu bukan berarti bahwa setiap koperasi syariah tidak memiliki identitas umum yang mencakup seluruh koperasi syariah dimanapun berada.

Menurut (Ridwan, 2004) dalam (Dhahita, 2015: 9) mengungkapkan bahwasanya visi koperasi syariah lebih menekankan pada upaya untuk mewujudkan koperasi menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah, sehingga mampu mengambil peran sebagai wakil pengabdian Allah SWT dan memakmurkan kehidupan anggota hingga masyarakat umum. Ibadah dalam hal ini diartikan secara luas. Ibadah tidak hanya dalam masalah ritual peribadatan semata, seperti shalat, namun juga mencakup segala aspek kehidupan.

Dalam mencapai visi sebuah koperasi yang berbasis syariah tentunya disertai dengan teknik yang matang. Ridwan mengungkapkan bahwasanya secara umum orientasi misi koperasi syariah mengarah pada pembangun dan pengembangan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur dan maju dengan berlandaskan pada syariah dan ridha Allah SWT. Hal ini menjelaskan bahwasanya

koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun lebih daripada itu yaitu dengan melakukan pengelolaan ekonomi masyarakat secara adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dari sinilah akan membentuk struktur masyarakat madani yang adil sesuai dengan yang dibangun oleh *Rasulullah SAW* di Madinah (Dhahita, 2015: 9).

Di samping itu juga tidak terlupakan dari sebuah lembaga adalah adanya tujuan atau muara dari keberadaan koperasi syariah tersebut. Dalam hal ini koperasi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam (Lailatirrohmah, 2014: 7). Adapun masyarakat Indonesia disini mencakup anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat umum. Dimana pemenuhan kebutuhan tersebut adalah untuk mencapai kesejahteraan pada anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Dalam masalah pengembangan koperasi syariah bertujuan untuk: *Pertama*, meningkatkan program pemberdayaan ekonomi melalui sistem syariah. *Kedua*, mendorong kehidupan ekonomi syariah. *Ketiga*, meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi syariah (Dhahita, 2015: 14).

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud tentunya koperasi syariah harus melaksanakan fungsi dengan seksama. Adapun fungsi dari sebuah koperasi syariah dapat dijelaskan di bawah ini (Gabriella, 2017: 28).

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok usaha muamalah (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan pokusma (profesional dan islami).
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (pemodal dan penyimpan) dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Koperasi syariah yang berlandaskan pada ayat suci tentunya tidak terlepas pula ketika hal ini menyangkut dengan transaksi yang dilakukan. Dalam bertransaksi ada beberapa hal yang menjadi perhatian syariah. Transaksi yang dilakukan diharuskan untuk sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Dimana dalam prinsip ekonomi Islam mengharamkan unsur-unsur transaksi yang mengandung *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap), dan *riba* (bunga) disingkat MAGHRIB (Afandi, 2014: 28). Sehingga untuk mewujudkan koperasi yang senantiasa berada pada jalur prinsip ekonomi Islam maka diperlukan sebuah lembaga yang berperan dalam mengawasi aktivitas koperasi tersebut. Lembaga yang memiliki peran dalam hal tersebut yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dalam pandangan DSN-

MUI adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengawasi dan pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah (Faozan, 2013: 9).

Sedangkan dalam pengelolaannya, koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana yang termuat dalam UU No 17 Tahun 2012 (unhas.ac.id).

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat sukarela dimaksudkan bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi atau berhenti sebagai anggota koperasi. Sedangkan sifat terbuka diartikan sebagai tidak ada pembatasan atau diskriminasi antar anggota koperasi.
- 2) Pengawasan oleh anggota dilaksanakan secara demokratis dengan pengawasan dua arah. Semua anggota potensial untuk menjadi pengawas.
- 3) Anggota terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi koperasi. Hal ini sesuai konsep yang dibangun koperasi yaitu dikerjakan secara bersama-sama. Dengan bersama akan memudahkan dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada.
- 4) Koperasi merupakan suatu badan usaha yang otonom dan independen, tidak terikat dengan ketentuan lembaga lainnya ataupun tidak berada dibawah dari lembaga tertentu.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi struktural di koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga dituntut untuk transparan terhadap semua orang (dengan ketentuan).
- 6) Membuka koneksi dan menguatkan kerjasama antara anggota, antar koperasi maupun dengan lembaga-lembaga yang lain dari lingkup yang sempit hingga luas.
- 7) Koperasi dituntut untuk membangun lingkungan masyarakat sekitarnya melalui kebijakan yang telah diterapkan dengan kesepakatan bersama.